

## Profitabilitas, *Islamic Social Reporting*, dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Terdaftar di Jakarta Islamic Index

Devina Aurellia Rakasiwi<sup>1</sup>, Amrie Firmansyah<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia

<sup>2,\*</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [amriefirmansyah@upnvj.ac.id](mailto:amriefirmansyah@upnvj.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v8i2.350>

Diterima: Juli 2025

Direvisi: September 2025

Diterbitkan: Desember 2025

### ABSTRACT

Indonesia's tax revenue ratio, which is still around 8% to 10%, shows that the country is facing serious challenges in increasing revenue from the tax sector. This study was conducted to understand how profitability and Islamic Social Reporting (ISR) disclosure affect tax avoidance practices, considering the role of company size as a possible moderating factor. This study uses a quantitative approach based on secondary data collected from the annual reports of 12 companies consistently listed on the Jakarta Islamic Index (JII) for five years, from 2019 to 2023, so that 60 observation data points were collected. The analysis used the multiple linear regression method using panel data. The study results show that profitability significantly encourages companies to avoid tax. Conversely, ISR disclosure does not show a significant effect on this behavior. Company size has also not been proven to strengthen or weaken the relationship between profitability and ISR and the level of tax avoidance. Theoretically, this study broadens the understanding of how financial performance, sharia-based social reporting, and tax strategies are interrelated in sharia companies in Indonesia. Meanwhile, in practical terms, these findings can be used as consideration for fiscal authorities in designing more effective supervisory policies, especially to encourage tax compliance and apply ethical values in sharia-based business practices.

**Keywords:** Profitability, Islamic Social Reporting, Tax Avoidance, Firm Size

### ABSTRAK

Rasio penerimaan pajak Indonesia yang masih berkisar di angka 8% hingga 10% menunjukkan bahwa negara ini menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana profitabilitas dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan peran ukuran perusahaan sebagai faktor yang mungkin memoderasi hubungan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan 12 perusahaan yang secara konsisten tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) selama lima tahun, dari 2019 hingga 2023, sehingga terkumpul 60 data observasi. Analisis dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, pengungkapan ISR tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap perilaku tersebut. Ukuran perusahaan juga tidak terbukti memperkuat atau melemahkan hubungan antara profitabilitas dan ISR dengan tingkat penghindaran pajak. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman terkait dengan kinerja keuangan, pelaporan sosial berbasis prinsip syariah, dan strategi pajak saling terkait di perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Sementara itu, secara praktis, temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas fiskal dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif, terutama untuk mendorong kepatuhan pajak dan penerapan nilai-nilai etis dalam praktik bisnis berbasis syariah.

**Kata kunci:** Profitabilitas, *Islamic Social Reporting*, Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia dengan kontribusi yang konsisten melebihi 70% dari total penerimaan pemerintah setiap tahunnya. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan peran pajak sebagai instrumen pembangunan. Hal ini tercermin dari rasio pajak nasional yang hanya berada pada kisaran 8% hingga 10%, yang mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi yang relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan regional.

Isu perpajakan kerap menjadi topik yang ramai diperbincangkan, baik dalam forum nasional maupun dalam diskusi internasional. Bagi pemerintah, pajak merupakan instrumen vital untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bagi sebagian besar wajib pajak, pajak sering dipersepsikan sebagai beban yang berimplikasi pada berkurangnya laba usaha. Persepsi ini mendorong munculnya berbagai strategi untuk menekan kewajiban pajak, mulai dari langkah yang sah secara hukum hingga praktik yang melanggar ketentuan.

Terkait dengan hal tersebut, penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu praktik yang mendapat perhatian luas. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang jelas-jelas bersifat ilegal (Lederman, 2021). Walaupun tidak secara langsung melanggar hukum, praktik penghindaran pajak tetap menimbulkan dampak negatif karena berpotensi menggerus penerimaan negara. Laporan State of Tax Justice 2023 yang diterbitkan oleh Tax Justice Network menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp42,9 triliun pada tahun terakhir, bahkan angka ini sempat mencapai Rp67,6 triliun pada tahun 2020 (Brown et al., 2023).

Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering kali menggunakan celah hukum dan kebijakan perpajakan untuk mengurangi beban pajak mereka (Anggiria & Yuhertiana, 2025). Oleh karena itu, topik penghindaran pajak menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut karena memiliki keterkaitan langsung dengan kapasitas fiskal negara. Masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong praktik tersebut. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pengaruh profitabilitas dan pelaporan sosial berbasis nilai syariah (*Islamic Social Reporting*) terhadap penghindaran pajak,

serta menelaah apakah ukuran perusahaan turut memoderasi hubungan antara kedua faktor tersebut dengan tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian mengenai penghindaran pajak menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Topik ini penting karena penghindaran pajak bukan hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana profitabilitas memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil-hasil riset sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan. Beberapa penelitian, seperti oleh Tanjaya & Nazir (2021), Rahman (2021), serta Sulaeman (2021), menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nawangsari et al. (2022) dan Sunarsih et al. (2019) justru menemukan bahwa perusahaan yang memiliki profit tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, studi lain seperti Rahmawati (2022) dan Pangestu et al. (2023) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Temuan ini mengisyaratkan bahwa perusahaan dengan orientasi reputasi kemungkinan lebih cermat dan berhati-hati dalam menerapkan strategi pajak yang agresif.

Selain profitabilitas, aspek religiositas turut menjadi variabel yang relevan dalam kajian ini. Dalam perspektif Islam, penghindaran pajak dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena berpotensi merugikan kepentingan masyarakat (Pangestu et al., 2023). Salah satu indikator religiositas perusahaan yang sering digunakan adalah pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), yang merupakan bentuk lanjutan dari praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dengan penekanan pada prinsip-prinsip syariah (Taufikurohman et al., 2022).

*Islamic Social Reporting* (ISR) diyakini dapat meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Meski demikian, bukti empiris mengenai pengaruh ISR terhadap praktik penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah studi, seperti yang dilakukan oleh Kalbuana et al. (2020), Rahman (2021), dan Pangestu et al. (2023), menyimpulkan bahwa pengungkapan ISR tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Indarningsih et al. (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan ISR yang lebih tinggi cenderung menjauhi praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan juga diperhitungkan dalam penelitian ini sebagai variabel yang berpotensi memoderasi hubungan antar variabel utama. Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun strategi pajak yang efisien, namun di saat yang sama juga berada di bawah pengawasan lebih ketat. Perusahaan besar dianggap memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan publik, termasuk dalam ranah perpajakan (Hartanto & Sudirgo, 2023). Oleh karena itu, kompleksitas dan skala perusahaan dapat membuka peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak, terutama jika mekanisme pengawasan belum optimal.

Penelitian ini turut memperkaya khazanah literatur dengan menelaah keterkaitan antara profitabilitas, pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), dan praktik penghindaran pajak pada perusahaan berbasis syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Selain itu, studi ini memperluas landasan teoritis melalui pengujian peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan pengawasan fiskal yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai syariah secara konsisten dalam aktivitas bisnis dan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Diamond Fraud* mengembangkan *Fraud Triangle* dengan menambahkan elemen kemampuan (*capability*), sehingga terdiri dari empat faktor: tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan (Wolfe & Hermanson, 2004). Tekanan untuk meningkatkan keuntungan, seperti dari pemegang saham, dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Peluang untuk melakukan kecurangan terbuka ketika terdapat kelemahan dalam sistem atau peraturan yang memungkinkan pelanggaran dilakukan secara tersembunyi dan tidak melanggar hukum secara eksplisit. Dalam konteks penghindaran pajak, peluang ini sering berasal dari ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, rasionalisasi mengacu pada proses pembenaran moral yang digunakan oleh pelaku untuk meyakinkan diri bahwa tindakan tersebut dapat diterima secara etis demi mencapai tujuan tertentu.

Unsur terakhir, yaitu kemampuan, memberikan kedalaman analisis terhadap potensi terjadinya *fraud*. Wolfe & Hermanson (2011) menekankan bahwa meskipun tekanan, peluang, dan rasionalisasi ada, tindakan curang hanya dapat terjadi apabila individu atau perusahaan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengenali dan memanfaatkan situasi tersebut secara efektif.

Dalam kerangka penghindaran pajak, dorongan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas atau bahkan meningkatkannya menjadi salah satu bentuk tekanan yang relevan. Profitabilitas mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, dan sering dijadikan tolok ukur utama oleh pemangku kepentingan. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya mendukung reputasi perusahaan, tetapi juga memengaruhi persepsi investor terhadap prospek usaha. Dengan demikian, perusahaan terdorong untuk mengurangi beban pajak sebagai upaya menjaga stabilitas laba bersih yang dicapai.

Sejumlah penelitian, seperti oleh Tanjaya & Nazir (2021), Sulaeman (2021), dan Rahman (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi berkorelasi positif dengan praktik penghindaran pajak. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan mendorong perusahaan memanfaatkan celah regulasi demi mempertahankan kinerja keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kepatuhan formal, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi fiskal sebagai bagian dari strategi manajerial. Oleh karena itu, profitabilitas dapat menjadi indikator awal untuk mengidentifikasi potensi praktik penghindaran pajak dalam aktivitas korporasi.

#### **H<sub>1</sub>: Tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak**

Teori legitimasi berangkat dari konsep bahwa keberlanjutan eksistensi perusahaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak lain terhadap kinerja serta kegiatan operasional perusahaan. Penerimaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dianggap menjalankan aktivitasnya secara etis, mematuhi aturan yang berlaku, dan memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori ini berpijak pada konsep kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, yang menuntut agar perusahaan menjalankan aktivitas usahanya secara etis, legal, dan sesuai dengan harapan publik (Aini et al., 2017).

Untuk memenuhi kontrak sosial ini, perusahaan akan berusaha keras menampilkan citra positif melalui pengungkapan tanggung jawab yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma dan nilai sosial. Upaya ini bertujuan membangun legitimasi yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Legitimasi ini juga memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan, termasuk tingkat profitabilitas, dengan cara meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang etis dan dapat dipercaya.

Dalam kerangka ini, *Islamic Social Reporting* (ISR) berfungsi sebagai sarana utama bagi perusahaan dalam memenuhi kontrak sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai Islam. ISR merupakan bentuk pengungkapan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan berkembang dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tidak seperti CSR yang bersifat umum dan sekuler, ISR menggabungkan tanggung jawab sosial dengan dimensi spiritual, yakni akuntabilitas kepada Allah SWT serta kewajiban moral terhadap komunitas muslim. Implementasi ISR bertujuan untuk meningkatkan transparansi aktivitas bisnis melalui penyampaian informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan selaras dengan kebutuhan para pemangku kepentingan muslim (Kalbuana et al., 2020; Rahman, 2021).

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, ISR mencakup semua kegiatan perusahaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan religius, ekonomi, hukum, etika, serta tanggung jawab *discretionary*. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mencakup iman (*faith*), ibadah (*worship*), amanah (*trust*), khalifah (*vicegerency*), dan akuntabilitas (*accountability*) (Pangestu et al., 2023). Fokus ISR pada akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi menekankan pentingnya perusahaan untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan, termasuk pelaporan keuangan yang dapat dipercaya dan operasional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perusahaan yang mengadopsi ISR diharapkan menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak tidak hanya bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mencerminkan upaya yang tidak adil dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Dengan demikian, pengungkapan ISR seharusnya menjadi sinyal bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kegiatan usaha yang etis, tanpa menyertakan praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

## **H<sub>2</sub>: Pengungkapan *Islamic Social Reporting* cenderung menurunkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan**

Ukuran perusahaan merepresentasikan sejauh mana skala kegiatan operasional dan kapasitas keuangan suatu entitas bisnis, yang biasanya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki (Aini et al., 2017). Ukuran ini memberikan sinyal mengenai tingkat kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan secara berkelanjutan (Rahmah & Sovita, 2023). Ketika perusahaan memiliki total aset yang besar, hal tersebut mencerminkan kematangan struktur organisasi dan kesiapan dalam menghadapi tantangan

operasional. Selain itu, akumulasi aset yang besar sering kali dihubungkan dengan prospek pertumbuhan jangka panjang dan daya tahan terhadap guncangan ekonomi (Rahmawati, 2022).

Aset perusahaan juga berfungsi sebagai penyangga strategis yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, terutama pada kondisi ketidakpastian. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak hanya mencerminkan skala ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan tingkat kesiapan organisasi dalam mengelola risiko dan krisis secara lebih efektif.

Ukuran perusahaan sering kali menjadi faktor kunci dalam menentukan arah strategi perpajakan suatu entitas. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki kapasitas sumber daya yang cukup untuk menavigasi kompleksitas sistem perpajakan serta mengidentifikasi potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Dengan bekal pemahaman tersebut, mereka mampu meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan regulasi yang ada. Di samping itu, beban pajak yang relatif tinggi pada perusahaan besar juga mendorong perencanaan strategi penghindaran pajak yang lebih terstruktur dan agresif.

**H<sub>3</sub>: Ukuran perusahaan memperkuat hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak.**

Namun demikian, perusahaan besar juga cenderung menjadi sorotan publik, baik oleh masyarakat, regulator, investor, maupun media. Informasi mengenai operasional dan kondisi perusahaan besar biasanya telah tersedia secara luas dan mudah diakses, sehingga tindakan mereka sering kali berada dalam pengawasan yang lebih ketat. Dalam konteks ini, reputasi menjadi aset yang penting untuk dijaga. Oleh karena itu, perusahaan besar biasanya lebih berhati-hati dan cenderung meningkatkan praktik pelaporan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepatuhan terhadap ekspektasi publik dan nilai-nilai normatif (Aini et al., 2017).

Di era modern saat ini, cakupan tanggung jawab korporasi telah meluas, mencakup perhatian terhadap isu lingkungan, perlindungan hak-hak karyawan, serta implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk mempertahankan reputasi yang baik di hadapan para pemangku kepentingan, perusahaan-perusahaan besar diharapkan menjauhi praktik-praktik yang berpotensi merusak citra mereka, termasuk strategi penghindaran pajak. Pengungkapan tanggung jawab sosial secara komprehensif melalui instrumen seperti Islamic Social Reporting (ISR) menjadi sarana perusahaan dalam menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis nilai-nilai Islam.

**H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan memperkuat hubungan negatif antara *Islamic Social Reporting* dan penghindaran pajak.**



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui analisis laporan tahunan perusahaan selama periode 2019 hingga 2023. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang tercatat dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) per Desember 2023. Untuk menjaga keandalan dan konsistensi data, sampel dipilih dengan melakukan metode eliminasi terhadap populasi penelitian yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Berikut tabel eliminasi dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan yang terdaftar di JII per Desember 2023	30
2	Perusahaan yang tidak terdatur secara tetap sejak tahun 2019	(15)
3	Perusahaan yang memiliki beban pajak positif	(3)
Jumlah perusahaan yang digunakan		12
Tahun Pengamatan		5
Jumlah Sampel yang digunakan		60

Sumber: Data Diolah (2024)

Dari total 30 perusahaan yang terdaftar di JII pada akhir tahun 2023, sebanyak 15 perusahaan dieliminasi karena tidak secara konsisten masuk dalam indeks tersebut sejak tahun 2019. Selain itu, tiga perusahaan lainnya dikeluarkan dari sampel karena tidak memiliki beban pajak positif selama periode observasi. Beban pajak positif menggambarkan kondisi ketika perusahaan membayar pajak dalam jumlah lebih besar dari kewajiban pajaknya. Hal ini perlu dieliminasi karena bertolak belakang dengan konsep *tax avoidance* yang berfokus pada penurunan beban pajak, sehingga dapat mengakibatkan distribusi data menjadi tidak normal. Setelah melalui proses penyaringan ini, diperoleh 12 perusahaan dalam *Jakarta Islamic Index* yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, termasuk pertambangan, energi, dan manufaktur lainnya. Pengamatan dilakukan selama lima tahun, yaitu dari 2019 hingga 2023, sehingga menghasilkan total 60 unit observasi. Pendekatan ini dirancang agar data yang dianalisis dapat mencerminkan tren jangka panjang dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena penghindaran pajak dalam perusahaan berbasis syariah.



Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak. Variabel ini diukur menggunakan pendekatan kebalikan dari *Effective Tax Rate* (ETR), yang telah digunakan dalam sejumlah penelitian terdahulu, antara lain oleh Rahmawati (2022), Pangestu et al. (2023), dan Kalbuana et al. (2020). Dalam penelitian ini, *Effective Tax Rate* dihitung dengan cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak, kemudian hasilnya dikalikan negatif satu sehingga semakin tinggi nilainya, semakin besar kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ini juga menggunakan dua variabel independen, yaitu profitabilitas dan *Islamic Social Reporting* (ISR). Variabel profitabilitas diukur dengan indikator *Return on Assets* (ROA), yang dihitung melalui rasio antara laba bersih setelah pajak dan total aset perusahaan. Pendekatan pengukuran ROA telah banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya, misalnya oleh Rahman (2021) serta Hartanto & Sudirgo (2023).

Sementara itu, pengukuran ISR dilakukan dengan membangun indeks ISR yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Indeks ini mengacu pada 48 indikator pengungkapan yang dikembangkan oleh Othman dan rekan-rekannya pada tahun 2009. Dalam konteks ini, indeks ISR dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh indikator pengungkapan yang dipenuhi oleh perusahaan, kemudian membaginya dengan jumlah indikator total yang relevan bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian, ISRij menunjukkan indeks *Islamic Social Reporting* untuk perusahaan tertentu, di merujuk pada jumlah indikator yang diungkapkan, dan n merupakan total indikator yang digunakan sebagai acuan penilaian.

Selain itu, penelitian ini memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan, yang mencakup baik aset lancar maupun tidak lancar. Pendekatan ini mengikuti metode yang digunakan oleh Taufikurohman et al. (2022).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang berbasis pada data panel. Untuk menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, digunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), dengan menambahkan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peran variabel moderasi di dalam hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TAXAVit = \alpha^{\circ} + \beta_1 ROAit + \beta_2 ISRit + \beta_3 (ROAit * SIZEit) + \beta_4 (ISRit * SIZEit) + \varepsilon it$$

Keterangan variabel dalam model regresi adalah : TAit merupakan tingkat penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t; ROAit adalah Return on Assets perusahaan i pada tahun t; ISRit menunjukkan indeks *Islamic Social Reporting* perusahaan i pada tahun t; SIZEit mengacu pada ukuran perusahaan i pada tahun t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut menyajikan hasil analisis deskriptif atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penghindaran pajak (TAXAV), *Islamic Social Reporting* (ISR), profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai sebaran data, meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel selama periode pengamatan.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	TAXAV	ROA	ISR	SIZE
Mean	-0.2368	0.1099	0.7382	17.8461
Max.	-0.0152	0.3580	0.7917	19.4751
Minimum	-0.7178	0.0064	0.3958	16.6288
Std. Dev.	0.0991	0.0811	0.0638	0.8566

Sumber: Data Diolah (2024)

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai penghindaran pajak (TAXAV) adalah -0,2368, dengan nilai tertinggi -0,0152 (CPIN, 2022) dan nilai terendah -0,7178 (ANTM, 2019). Nilai tertinggi yang mendekati nol menunjukkan bahwa beberapa perusahaan hanya melakukan penghindaran pajak dalam skala ringan atau hampir tidak signifikan. Sementara itu, standar deviasi sebesar 0,0991 mencerminkan penyebaran data yang cukup tinggi, menunjukkan adanya perbedaan tingkat penghindaran pajak antar perusahaan.

Pada variabel profitabilitas (ROA), diperoleh rata-rata 0,1099, dengan nilai maksimum 0,3580 dan minimum 0,0064 (keduanya UNVR, 2019). Standar deviasi 0,0811 yang lebih kecil dari rata-ratanya menunjukkan bahwa variasi profitabilitas antar perusahaan relatif kecil. Untuk *Islamic Social Reporting* (ISR), rata-rata tercatat 0,7382, dengan nilai maksimum 0,7917 (pada beberapa perusahaan seperti ADRO, ANTM, INDF, dan UNVR) dan minimum 0,3958 (CPIN, 2019). Standar deviasi 0,0638 menunjukkan praktik pengungkapan ISR yang cukup seragam. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki rata-rata 17,8461, nilai maksimum 19,4751 (TLKM, 2023), dan minimum 16,6288 (UNVR, 2023), dengan standar deviasi 0,8566, menunjukkan ukuran perusahaan dalam sampel relatif homogen.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi data panel, dan hasilnya menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* adalah yang paling tepat. Analisis didukung oleh uji asumsi klasik untuk memastikan hasilnya valid, dan ringkasan hubungan antar variabel ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Coeff.	Std. err.	t-Stat.	Prob.	
C	-0.5899	0.1974	-2.9900	0.0025	
ROA	18.5571	6.2422	2.9700	0.0025	***
ISR	-3.2604	1.2682	-2.5700	0.0070	***
SIZE*ROA	-1.0127	0.3447	-2.9400	0.0025	***
SIZE*ISR	0.2033	0.0685	2.9700	0.0025	***
R <sup>2</sup>			0.2541		
F-Stat			3.75		
Prob (F-Stat)			0.0052		

Sumber: Data Diolah (2024)

### Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) dinyatakan diterima. Temuan ini selaras dengan studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021), Rahman (2021), Sulaeman (2021), serta Ananda et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk menurunkan beban pajak. Upaya tersebut dilakukan agar laba bersih tetap terjaga dalam level optimal, melalui strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif *Fraud Diamond Theory*, yang memaparkan empat faktor utama yang mendorong munculnya perilaku kecurangan atau tindakan oportunistik, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan (Wolfe & Hermanson, 2011). Dalam konteks perusahaan berbasis syariah, tekanan muncul dari ekspektasi ganda: di satu sisi perusahaan harus mencapai target kinerja finansial untuk memenuhi tuntutan pemegang saham dan mempertahankan reputasi bisnis, sementara di sisi lain mereka juga dibebani komitmen moral untuk mempraktikkan prinsip syariah secara konsisten. Dorongan internal untuk mempertahankan tingkat keuntungan tertentu membuat manajemen berupaya mencari cara-cara efisien dalam mengelola kewajiban pajak, termasuk strategi penghindaran pajak yang secara hukum diperbolehkan.

Selain tekanan, aspek rasionalisasi memiliki peran signifikan. Manajemen sering kali meyakini bahwa penghindaran pajak adalah langkah bisnis yang wajar, selama dilakukan tanpa melanggar aturan secara eksplisit. Rasionalisasi ini muncul karena perusahaan syariah pun beroperasi dalam lingkungan pasar yang kompetitif dan tetap harus mempertahankan kinerja finansial agar dapat mendukung keberlanjutan usaha. Pandangan tersebut memperkuat budaya organisasi yang sangat fokus pada pencapaian target laba, sehingga kewajiban perpajakan sering kali dipandang sebagai ruang optimalisasi yang sah.

Kecenderungan ini tidak lepas dari kenyataan bahwa perusahaan berbasis syariah juga memiliki tuntutan untuk menunjukkan efisiensi dan daya saing bisnis. Dalam praktiknya, perusahaan syariah di Indonesia beroperasi dalam sistem perpajakan yang sama dengan perusahaan konvensional. Mereka menghadapi tekanan pasar yang setara, termasuk tuntutan profitabilitas dan pertumbuhan aset. Karena itu, mereka tetap rentan memanfaatkan celah regulasi yang ada untuk menekan kewajiban pajak, meskipun secara etik diharapkan lebih patuh terhadap nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih aktif mencari peluang untuk memanfaatkan kelemahan dalam sistem perpajakan guna menekan beban pajak. Langkah ini dianggap sebagai bentuk efisiensi fiskal yang mendukung tujuan finansial perusahaan, baik dalam jangka pendek untuk mempertahankan laba bersih yang kompetitif maupun dalam jangka panjang untuk memperkuat posisi bisnis di industrinya.

### **Pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap penghindaran pajak**

Studi ini menguji hipotesis yang menyebutkan bahwa *Islamic Social Reporting* (ISR) berkaitan negatif dengan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil analisis mendukung hipotesis tersebut, sehingga hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih aktif dan terbuka dalam mengungkapkan praktik ISR di laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan cenderung tidak memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian Indarningsih et al. (2023), yang menemukan bahwa semakin tinggi kualitas pengungkapan ISR, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

Fenomena ini terjadi karena ISR pada dasarnya bukan sekadar formalitas laporan, tetapi mencerminkan nilai-nilai penting dalam prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab kepada Allah SWT serta masyarakat. Dalam kerangka teori legitimasi, pengungkapan ISR menjadi salah satu cara perusahaan menunjukkan komitmen untuk

memenuhi harapan publik dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan melalui tindakan yang transparan dan etis.

Di perusahaan berbasis syariah, pajak sering dipandang sebagai bentuk kontribusi sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Karena itu, meskipun penghindaran pajak secara hukum diperbolehkan, langkah tersebut bisa dipandang tidak selaras dengan semangat nilai syariah yang mengutamakan kebermanfaatan dan keadilan. Perusahaan yang serius menerapkan ISR umumnya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus mengejar keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan religius.

Selain itu, perusahaan yang secara rutin mengungkapkan ISR akan menghadapi tekanan reputasi yang lebih besar. Publik dan pemangku kepentingan berharap nilai-nilai yang mereka komunikasikan dalam laporan benar-benar tercermin dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam kepatuhan membayar pajak. Jika ada ketidaksesuaian antara klaim sosial dan perilaku bisnis, risiko kerusakan reputasi akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan syariah yang menjunjung tinggi prinsip ISR cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal. Mereka lebih memilih menghindari strategi penghindaran pajak untuk memastikan citra positif tetap terjaga. Sikap ini menunjukkan bahwa integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang menjadi prioritas utama dalam aktivitas bisnis mereka.

### **Peran moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki peran dalam memperlemah hubungan positif antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, pada perusahaan berskala besar, pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan menghindari pajak relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini mencerminkan bahwa entitas besar umumnya memiliki stabilitas keuangan yang lebih kuat, tata kelola yang lebih mapan, serta komitmen yang lebih tinggi terhadap kepatuhan pajak secara legal.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kerangka *Fraud Diamond Theory*, terutama pada aspek *opportunity*, yakni peluang untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Pada perusahaan besar, peluang tersebut cenderung lebih kecil karena aktivitasnya berada di bawah pengawasan ketat otoritas pajak dan publik. Perusahaan berskala besar diwajibkan mematuhi regulasi yang lebih kompleks, termasuk standar pelaporan keuangan yang lebih rinci, audit eksternal yang rutin, serta keterbukaan informasi yang tinggi (Tanjaya & Nazir, 2021). Kondisi ini

membuat ruang gerak manajemen dalam menjalankan praktik penghindaran pajak menjadi lebih terbatas.

Sebagai entitas yang kontribusinya signifikan terhadap penerimaan negara, perusahaan besar juga menjadi sasaran utama pengawasan fiskal. Ketika risiko sanksi hukum, denda finansial, dan potensi kerusakan reputasi diperhitungkan, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengatur strategi pajak. Kehati-hatian ini semakin kuat karena perusahaan besar memiliki banyak pemangku kepentingan, seperti pemegang saham institusional, lembaga keuangan, regulator pasar modal, dan masyarakat umum, yang secara aktif memantau kinerjanya. Dalam konteks tersebut, strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif berisiko menimbulkan kontroversi yang dapat merusak reputasi jangka panjang.

Selain tekanan eksternal, faktor internal seperti struktur organisasi yang lebih kompleks juga menjadi penghambat. Perusahaan besar memiliki banyak divisi, lini bisnis, dan proses persetujuan internal yang berlapis, sehingga koordinasi dalam mengeksploitasi celah peraturan perpajakan menjadi lebih sulit (Rahmawati, 2022). Seringkali, upaya untuk menyusun skema penghindaran pajak yang rumit justru membutuhkan biaya transaksi tinggi dan risiko kepatuhan yang tidak sepadan dengan potensi manfaatnya.

Akibatnya, perusahaan berskala besar lebih memilih memfokuskan upaya pada strategi perencanaan pajak yang sah dan lebih moderat. Strategi ini meliputi pengaturan struktur entitas yang lebih efisien, optimalisasi rantai pasok, pemanfaatan insentif fiskal yang diatur undang-undang, serta penggunaan kebijakan akuntansi secara prudent (Sunarsih et al., 2019). Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan orientasi jangka panjang perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat relasi dengan pemerintah, serta mempertahankan kepercayaan publik.

Menurunnya pengaruh profitabilitas terhadap kecenderungan menghindari pajak juga mencerminkan pergeseran orientasi perusahaan besar yang tidak hanya fokus pada pencapaian laba jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak strategis terhadap reputasi dan hubungan dengan regulator. Faktor-faktor inilah yang membuat skala perusahaan menjadi semacam “rem” alami yang menahan kecenderungan memanfaatkan profitabilitas tinggi untuk menjalankan praktik penghindaran pajak yang agresif.

### **Peran moderasi ukuran perusahaan atas pengaruh *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap penghindaran pajak**

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga terbukti berperan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dan praktik penghindaran pajak, dengan arah moderasi yang cenderung melemahkan pengaruh negatif ISR terhadap perilaku tersebut. Artinya, semakin besar skala perusahaan, semakin kecil pengaruh ISR dalam mengurangi kecenderungan penghindaran pajak. Salah satu alasan mengapa fenomena ini muncul adalah karena beberapa komponen ISR, seperti donasi sosial, program pemberdayaan masyarakat, kegiatan lingkungan, dan kontribusi filantropi, secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*) (Hajawiyah et al., 2022). Dengan demikian, perusahaan besar memiliki ruang untuk tetap melaporkan aktivitas ISR secara masif, sekaligus mendapatkan manfaat fiskal yang sah. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan insentif bagi perusahaan berskala besar untuk menjadikan ISR sebagai instrumen implisit dalam menekan beban pajak tanpa harus melanggar ketentuan hukum secara langsung (Rahman, 2021; Pangestu et al., 2023).

Namun, hubungan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis fiskal. Dari perspektif teori legitimasi, perusahaan besar juga dihadapkan pada tekanan sosial yang lebih tinggi (Xu & Zeng, 2020). Mereka memiliki ekspektasi yang kuat untuk menunjukkan tanggung jawab sosial, akuntabilitas, dan transparansi di mata publik dan pemangku kepentingan. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengungkapan ISR menjadi sarana strategis untuk memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat reputasi jangka panjang (Taufikurohman et al., 2022).

Perusahaan besar berada dalam posisi yang unik karena aktivitas mereka lebih mudah diamati dan dipantau oleh berbagai pihak, mulai dari otoritas fiskal, lembaga pengawas pasar modal, media, hingga masyarakat umum. Tekanan reputasional yang tinggi ini mendorong perusahaan untuk menggunakan ISR sebagai instrumen simbolik, sebuah kebijakan perusahaan yang menegaskan kepatuhan pada norma etika dan nilai-nilai transparansi. Dengan pelaporan ISR yang detail dan komunikatif, perusahaan ingin menunjukkan komitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.

Namun, kondisi ini juga menimbulkan dilema. Di satu sisi, ISR dapat sungguh-sungguh mencerminkan kepedulian sosial dan religius perusahaan. Tetapi di sisi lain, tidak dapat



diabaikan adanya potensi bahwa ISR digunakan secara strategis untuk mengalihkan perhatian publik dari praktik perencanaan pajak agresif yang tetap dilakukan. Ketika perusahaan melakukan pengungkapan ISR secara selektif, menyusun narasi keberlanjutan yang menarik, dan membingkai aktivitas sosial secara persuasif, mereka bisa menciptakan persepsi bahwa semua praktik bisnis telah berjalan sesuai prinsip syariah. Padahal, di belakang layar, perusahaan tetap mengoptimalkan celah regulasi untuk menekan kewajiban pajaknya (Taufikurohman et al., 2022; Pangestu et al., 2023).

Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme fungsi ISR dalam praktik korporasi berskala besar. Sama halnya dengan CSR, ISR di satu sisi berfungsi sebagai alat legitimasi untuk membangun citra positif, menunjukkan kepatuhan, dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan (Zhang & Vries, 2022). Namun di sisi lain, ISR juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen efisiensi fiskal yang membantu perusahaan mempertahankan profitabilitas tanpa harus kehilangan reputasi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperlihatkan dinamika yang kompleks antara upaya menjalankan tanggung jawab sosial, pemenuhan ekspektasi legitimasi publik, dan strategi pengelolaan pajak secara optimal.

#### **SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN**

Temuan dalam studi ini mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung memiliki kecenderungan untuk mengurangi kewajibannya. Di sisi lain, tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) berasosiasi negatif dengan penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih transparan dalam mengungkapkan komitmen sosial berbasis nilai syariah cenderung menjauhi strategi penghindaran pajak. Adapun ukuran perusahaan terbukti memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam kaitan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, meskipun pengaruh moderasi tersebut relatif lemah. Selain itu, ukuran perusahaan juga tampak melemahkan efek negatif ISR terhadap praktik penghindaran pajak.

Meski memberikan kontribusi teoretis dan praktis, studi ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, cakupan data hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang secara konsisten tercatat dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2019–2023, sehingga generalisasi temuan ke seluruh populasi perusahaan di Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, penggunaan data sekunder dari laporan tahunan dan keberlanjutan berpotensi

menghasilkan bias informasi, mengingat keterbukaan dan kelengkapan laporan sangat tergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan. Ketiga, penelitian ini belum memasukkan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal atau dinamika makroekonomi yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Untuk pengembangan penelitian di masa mendatang, disarankan agar cakupan sampel diperluas mencakup perusahaan di luar JII, baik dari sektor lain di bursa domestik maupun dari pasar internasional, guna memperoleh hasil yang lebih representatif. Selain itu, pendekatan data primer seperti survei atau wawancara dengan pihak-pihak internal perusahaan atau regulator dapat menambah kedalaman analisis. Penelitian selanjutnya juga dianjurkan untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti budaya organisasi, tata kelola perusahaan, atau kebijakan akuntansi internal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap entitas besar yang berpotensi tinggi dalam praktik penghindaran pajak. DJP juga diharapkan untuk meningkatkan transparansi pelaporan pajak dan memperjelas ketentuan mengenai beban pajak yang dapat dikurangkan, termasuk pengeluaran yang terkait dengan program tanggung jawab sosial seperti ISR. Selain itu, pengungkapan ISR perlu diawasi agar benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk menutupi strategi penghindaran pajak. Upaya audit yang lebih intensif terhadap perusahaan yang terdaftar dalam JII juga perlu dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan menjaga integritas dalam pelaporan sosial dan fiskal perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Susilowati, Y., Indarti, K., & Age, R. F. (2017). Pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas dan kinerja lingkungan hidup terhadap pengungkapan Islamic social reporting pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2012-2015. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 67–82. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5945>
- Ananda, F. A., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 215–225. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3500033>

- Anggiria, K. S., & Yuhertiana, I. (2025). Analisis Hubungan antara corporate social responsibility (csr), tax avoidance, dan tax aggressiveness: sebuah literatur review. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 8(1), 43-64. <https://doi.org/10.33005/baj.v8i1.340>
- Brown, M., Mansour, M. B., Chaparro-Hernández, S., Cobham, A., Sol, D. C., Delves, R., Engel, J., Etter-phoya, R., Green, R., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Jones, S., Kopeček, M., Knobel, A., Lorenzo, F., Linge, I., Mager, F., ... Millán, L. (2023). State of tax justice 2023. In the *Tax Justice Network*. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2023/>
- Hajawiyah, A., Kiswanto, K., Suryarini, T., Yanto, H., & Harjanto, A. P. (2022). The bidirectional relationship of tax aggressiveness and CSR: Evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9, 1-19. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090207>
- Hartanto, Y. A., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, dan perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(2), 2547–2556.  
[https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10192053\\_4A040523154842.pdf](https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10192053_4A040523154842.pdf)
- Indarningsih, N. A., Agus, M., & Ma'wa, F. (2023). Islamic corporate governance, Islamic social reporting, financial performance and tax avoidance: Women BOD and leverage as moderating variables. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 19-34.  
<http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v8i1.6148>
- Kalbuana, N., Christelia, S., Kurnianto, B., Purwanti, T., Tho'in, M., Penerbangan, P., & Curug, I. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan nilai perusahaan terhadap tax avoidance kasus perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190-202.  
<https://doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). *Pengaruh pengungkapan Islamic social reporting, tingkat pajak efektif, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak di Indonesia pada perusahaan di Jakarta Islamic Index*. Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang Tahun 2020, 95–102.  
<https://www.scribd.com/document/742158017/Pengaruh-Pengungkapan-Islamic-Social-Rep>

- Lederman, L. (2021). *The fraud triangle and tax evasion*. National Tax Journal. <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/2968>
- Nawangsari, A., Yudhanti, A., & Rusyda, H. (2022). Pengaruh corporate social responsibility disclosure dan profitability terhadap tax avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2017-2020. *Journal of Accounting Science*, 6(2), 134–148. <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic social reporting among top shari'a-approved companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies-Issue*, 12, 4-20. [https://www.researchgate.net/publication/228783690\\_Determinants\\_of\\_Islamic\\_Social\\_R eporting\\_Among\\_Top\\_Shari%27a-Approved\\_Companies\\_in\\_Bursa\\_Malaysia](https://www.researchgate.net/publication/228783690_Determinants_of_Islamic_Social_Reporting_Among_Top_Shari%27a-Approved_Companies_in_Bursa_Malaysia)
- Pangestu, Y., Yusuf, M., & Noor, F. S. (2023). Pengaruh profitabilitas dan islamic sosial reporting terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018-2021. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(6), 233–256. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.2240>
- Rahmah, N. I., & Sovita, I. (2023). Pengaruh thin capitalization, return on asset dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 141–157. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/161>
- Rahman, A. (2021). Pengaruh manajemen laba, kepemilikan institusional, tekanan keuangan, dan ISR terhadap tax avoidance: studi kasus pada perusahaan yang listing di JII tahun 2018- 2020. Universitas Islam Negeri Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17334/>
- Rahmawati, D. W. (2022). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode tahun 2018. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/27354/>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, corporate governance, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (studi kasus pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index tahun 2012-2016). *INFERENSI: Jurnal*

- Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 127–148. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.127-148>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Taufikurohman, R., Ekawati, E., & Devi, Y. (2022). Pengaruh kinerja Maqashid Syariah dan Islamic social reporting terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (studi empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016- 2020). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 165–180. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1792>
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: considering four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74, 38-42. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(04\)00065-X](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(04)00065-X)
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2011). The fraud diamond: considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 1–5. <http://www.nysscpa.org/printversions/cpaj/2004/1204/p38.html>
- Xu, Y., & Zeng, G. (2020). Corporate social performance aspiration and its effects. *Asia Pacific Journal of Management*, 38, 1181–1207. <https://doi.org/10.1007/s10490-020-09706-0>
- Zhang, Q., & Vries, A. (2022). Seeking moral legitimacy through corporate social responsibility: evidence from Chinese manufacturing multinationals. *Sustainability*, 14, (9), 1-21. <https://doi.org/10.3390/su14095245>